

NILAI BUDAYA DALAM TRADISI PERKAWINAN BAHU LAWEYAN DI DESA MINDAHAN BATE ALIT JEPARA

Muhammad Rafi Akbar ¹,
Natasya Septina ²,
Zainur Rohmah ³,
Sagita Shofa Az-Zahrah ⁴,
Mohammad Kanzunnudin ⁵.

Progam Studi Pendidikan Guru Sekolah
Dasar Fakultas Keguruan Ilmu Pendidikan,
Universitas Muria Kudus

*email:

202133133@std.umk.ac.id ¹,
202133133143@std.umk.ac.id ²,
202133159@std.umk.ac.id ³,
202133162@std.umk.ac.id ⁴,
moh.kanzunnudin@umk.ac.id ⁵

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk menjelaskan atau menentukan jawaban terkait nilai budaya dalam tradisi perkawinan bahu laweyan di desa mindahan bate alit jepara. Metode penelitian menggunakan deskriptif kualitatif. Pengumpulan data dilakukan melalui observasi, wawancara, pencatatan, dokumentasi serta tuturan cerita dari informan yang kemudian ditranskripsikan. Validitas data dilakukan dengan triangulasi sumber dan triangulasi teknik. Hasil penelitian menunjukkan bahwa tradisi perkawinan bahu laweyan di desa mindahan bate alit jepara, jika perempuan bahu laweyan adalah perempuan yang digemari makhluk halus dan di bahunya terdapat tanda atau keistimewaan, apabila ada laki-laki yang ingin menikah dengan sosok perempuan tersebut akan mendapat kesialan. Terjadinya pelaksanaan mitos perkawinan dengan perempuan bahu laweyan dapat menyeret kesialan atau malapetaka untuk suaminya, ada juga yang sampai akan meninggal secara mengenaskan dikarenakan sosok makhluk halus yang membuntuti atau menggemari sosok perempuan bahu laweyan tersebut.

Kata kunci: Nilai budaya, perkawinan bahu laweyan

Received: Mei 2023

Accepted: Mei 2023

Published: Juni 2023

doi:



© 2023 oleh authors. Lisensi
**REDUPLIKASI: Jurnal Penelitian
Pendidikan Bahasa Indonesia,**
Pascasarjana, Universitas Negeri Gorontalo.
Artikel ini bersifat open access yang
didistribusikan di bawah syarat dan ketentuan
Creative Commons Attribution (CC-BY)
license.
(<http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/>).

Abstract

This study aims to explain or determine answers related to cultural values in the Bahu Laweyan marriage tradition in the village of Mindahan bate alit, Jepara. The research method uses descriptive qualitative. Data collection was carried out through observation, interviews, recording, documentation and storytelling from informants which were then transcribed. Data validity was carried out by source triangulation and technique triangulation. The results of the study show that the marriage tradition of the Bahu Laweyan in the village of Mindahan bate alit Jepara, if the Bahu Laweyan woman is a woman who is favored by spirits and has a sign or special features on her shoulder, if a man wants to marry this woman, he will be unlucky. The occurrence of the implementation of the myth of marriage with a Bahu Laweyan woman can bring bad luck or calamity for her husband, there are also those who will die tragically because of the figure of a spirit that follows or admires the figure of the Laweyan woman.

Keywords: Cultural values, laweyan shoulder marriage

PENDAHULUAN

Budaya adalah sebuah peninggalan masyarakat yang diperhatikan menjadi sebuah karya yang tertata sistematis ibarat keahlian cara, keahlian, daya pikir, ide, dan adat budaya. Budaya merupakan gaya hidup yang tumbuh di masyarakat dan diwariskan turun temurun. Tujuan budaya adalah sebagai kerumitan gagasan, nilai atau tata cara, ataupun ketentuan, dengan menggambarkan perangai sebuah masyarakat. Terbentuknya budaya melalui tradisi, bahasa yang digunakan sehari-hari, sebuah karya seni, agama, maupun politik. Manusia hidup dan berkembang pada lingkungan budayanya agar dapat memperoleh bagaimana konsep berpikir dan berperilaku yang mempunyai ciri khas bagi masyarakatnya. Konsep berpikir dan berperilaku inilah hasil dari pengkondisian budaya (cultural conditioning) menempuh pendidikan dan pembelajaran yang diperoleh dari orang tua, guru, dan masyarakat sekitar baik secara langsung maupun tidak langsung (Kusherdiana, 2020).

Indonesia merupakan negara dengan berbagai macam suku dan budaya yang sangat beragam. Terutama dalam masyarakat Jawa yang masih banyak menyimpan berbagai macam tradisi dan mitos yang masih berkembang sampai saat ini. Pada masyarakat Jawa yang masih menganut Jawa kuno pasti masih menjalankan tradisi-tradisi yang ada, seperti yang ada di desa Mindahan Bate Alit Jepara masih terdapat masyarakat yang menganut tradisi bahu laweyan. Tradisi bahu laweyan merupakan mitos perempuan bahu laweyan yang memiliki ciri-ciri tertentu pada bahunya berupa tanda atau tompel yang apabila ada seorang laki-laki yang menikahnya pasti akan meninggal. Masyarakat percaya jika menikah dengan sosok perempuan tersebut akan mendapatkan kesialan. Meskipun keberadaan kebenarannya belum sepenuhnya dipastikan namun masyarakat tetap mempercayainya (Wahyudi, 2019).

Perkawinan bahu laweyan adalah sebuah tradisi yang disucikan. Perkawinan merupakan ikatan antara laki-laki dan perempuan yang diatur dalam negara maupun agama. Perkawinan adalah sebuah perjanjian dimana perjanjian tersebut tidak menyimpang dengan ketentuan yang berlaku dalam suatu masyarakat. Perkawinan bagi suku Jawa merupakan

tradisi yang murni dan dipandang sangat penting sebab didalamnya terdapat berbagai tradisi-tradisi yang mempunyai banyak arti. Tujuan perkawinan adalah menyatukan dua orang dengan aturan norma yang berlaku dan menyadari pentingnya menjaga kemaanusiaan (WAHYUDI, 2020). Perkawinan sendiri dilakukan sebagai bentuk dalam membentuk sebuah rumah tangga atau keluarga, ikatan perkawinan dibuktikan secara sah dengan bukti berupa dokumen atau akta perkawinan. Dalam masyarakat Jawa yang masih memercayai adanya tradisi-tradisi atau mitos-mitos yang berlaku menyebabkan sebagian orang percaya dan menjalani tradisi tersebut agar terhindar dari malapetaka. Hal ini dikarenakan dalam masyarakat Jawa masih memercayai dan menganut perkataan orang tua pada zaman dahulu yang menyebabkan mitos tradisi tersebut masih bertahan dan berkembang hingga sekarang. Sebab masyarakat telah terdorong membenaarkan dan mengikuti tradisi tersebut dengan cara bebuyutan (turun temurun), akhirnya apabila ada wanita dengan sosok ciri yang digambarkan maka tidak akan ada yang ingin menikah dengan dirinya.

Fenomena dari makna pernikahan bahu laweyan inilah yang membuat sangat menarik bagi para peneliti untuk mencari lebih dalam mengenai tradisi pernikahan bahu laweyan dan pemahaman yang menyeluruh tentang tradisi yang terdapat di desa Bate Alit Jepara. Biasanya, kepercayaan pada suatu budaya tidak diragukan lagi dapat membentuk persepsi yang mengarah pada pola perilaku (tradisi) tertentu dalam masyarakat tersebut. Tujuan penelitian ini adalah untuk menyajikan data yang relevan, yang terkait dengan nilai-nilai budaya yang terdapat dalam pernikahan bahu laweyan dengan berbagai tradisi dan mitos yang beredar.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode penelitian deskriptif kualitatif, yang bertujuan untuk mendiskripsikan dan menganalisis mengenai fenomena nilai budaya dalam tradisi pernikahan bahu laweyan di desa mindahan bate alit jepara. Secara umum menurut (Widati, 2011) definisi penelitian kualitatif merupakan suatu metode berganda dalam

fokus, yang melibatkan suatu pendekatan interpretatif dan wajib terhadap setiap pokok permasalahannya. Metode pengumpulan data yang dilakukan peneliti berupa observasi, wawancara, pencatatan, dokumentasi serta tuturan cerita dari informan yang kemudian ditranskripsikan. Sumber data peneliti yaitu informan yang meliputi, tokoh masyarakat, dan penduduk mindahan bate alit. Narasumber yang dipilih yaitu informan yang mengetahui alur tradisi pernikahan bahu laweyan. Lokasi penelitian berada di desa mindahan bate alit kabupaten jepara. Teknik keabsahan data menggunakan triangulasi sumber, dan triangulasi teknik.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Asal usul Perempuan Bahuyan Laweyan

Sejarah Mitos Wanita Bahu Laweyan Mengenai asal muasal atau sejarah awal mitos wanita Bahu Laweyan, baik Tokoh Agama, Tokoh Adat Dukuh Spandan dan pemerintah di desa Mindahan Kidul Batealit Jepara, tidak ada yang mengetahui secara pastinya, mengenai mitos tersebut. Mitos ini merupakan kepercayaan masyarakat zaman dulu yang tetap bertahan dan berkembang secara turun temurun di masyarakat hingga saat ini. Terungkap dalam sumber lain bahwa cerita ini mulai berkembang pada abad IX. Misalnya, disebutkan dalam Serat Witaradya karya R Ng Ronggowarsito, yang diklaim benar-benar ada, tetapi populasinya dapat diperkirakan dengan beberapa jari saja. Keberadaannya Sejak puncak Kraton Pengging Witaradya pada tahun 921 Masehi sudah diperhitungkan. Narasi tersebut terjadi pada perayaan jumenengan (peringatan/ ulang tahun penobatan raja) kerajaan Pengging.

Pada Saat itu, Raja Pengging tidak hanya sakti tetapi juga dikelilingi oleh banyak sahabat. Keduanya termasuk golongan jin yang dikenal dengan nama Gandarwa Kurawa dan berasal dari ras manusia. Semua temannya diundang ke jumenengan tersebut, termasuk Gandarwa. Dalam contoh sebelumnya, ada seorang Putri yang Bernama Dewi Citrasari menarik perhatian Gandarwa. Karena berasal dari kelas/golongan yang berbeda, Gandarwa

tidak bisa berbuat apapun selain merasa tidak enak bareng sang Raja yang pada akhirnya akan menjadi sahabatnya. Namun, yang Namanya cinta siapapun yang terkena virusnya, akan sulit untuk mengatakan tidak kepada seseorang yang dicintainya dan Gandarwa juga demikian. Dengan segala cara yang dimilikinya dan kekuatan luar biasa yang dia miliki, dia akan berusaha untuk melakukan kolerasi intim dengan sang putri. Dewi Citrasari pun mengandung benih percampuran antara manusia dan jin. Janin yang dikandungnya akhirnya lahir.

Tompel di bahu kiri, yang dikenal penduduk setempat sebagai Bahu Laweyan, hal tersebut adalah ciri dari bayi perempuan yang baru lahir merupakan membawa pertanda buruk. Mengenai pembenaran untuk disebut sebagai perempuan bahu laweyan, Wawan mengatakan bahwa dikatakan perempuan bahu laweyan dia karena wanita tersebut memiliki bahu yang tidak biasa. Ada yang mengklaim bahwa ciri-cirinya ada toh di bahu kirinya, sementara yang lain mengklaim bahwa mereka melengkung seperti anak/busur panah. Nama laweyan sendiri berasal dari bahasa Jawa yaitu selawe yang berarti 25 dalam bahasa Indonesia. Sedangkan (Ilmalia et al., 2021) Laweyan dicirikan memiliki ciri khas pada bahu kirinya yaitu tompel yang cukup besar. Yang lain berpendapat bahwa bahu Laweyan adalah seorang wanita yang mempunyai tompel tepat di atas alat kelaminnya/kemaluannya yang jarang dimiliki oleh Wanita pada umumnya. Menurut Ilyas yang merupakan salah satu penduduk masyarakat setempat mengatakan, menurut informasi dari sumber lain dan naskah kuno, seorang wanita Bahu Laweyan memiliki dua lingkaran di pantat kiri dan kanannya yang dikenal sebagai pantat sujen, dan dua lingkaran di punggung kiri dan kanannya yang dikenal sebagai sujen pala.

Adapun Mitos pernikahan Bahu Laweyan di Dukuh Spandan Desa Mindahan Kidul Batealit Jepara yang mayoritas penduduk beragama Islam. Nuansa kejawen, atau hal-hal yang berkaitan dengan mitos Jawa kuno, masih ada di masyarakat meski bisa dikatakan, semua penduduk di desa mindahan bate alit beragama Islam. Diantaranya adalah mitos bahwa dilarang menikah dengan wanita bahu laweyan dan mencari jodoh berdasarkan

weton atau hitungan lahir, tanggal atau bulan baik dan buruk untuk menikah, anak pertama tidak boleh dinikahi anak terakhir. Menurut (Yudista Meli Henani, 2019) mitos bahu perempuan Laweyan, jika seorang laki-laki menikah dengan perempuan yang memiliki ciri khas pada bahunya, maka pada akhirnya ia akan meninggal dunia. Padahal mitos wanita laweyan sebenarnya belum terbukti kebenarannya dan belum banyak ditemukan khususnya di Dusun Spandan Desa Mindahan Kidul Batealit Jepara masih banyak masyarakat yang mempercayai kebenarannya dan tidak mau mengambilnya. kemungkinan menikah dengan seseorang yang menunjukkan gejala bahu laweyan.

Nilai Budaya Dalam Tradisi Bahu Laweyan

Desa Mindahan Bate Alit di Kabupaten Jepara, Jawa Tengah, Indonesia dikenal sebagai salah satu daerah yang memiliki tradisi perkawinan Bahu Laweyan yang unik dan kaya akan nilai budaya. Bahu Laweyan sendiri adalah sebuah upacara adat yang dilakukan sebagai bagian dari proses pernikahan di masyarakat Jawa. Upacara ini mengandung banyak nilai budaya yang dijunjung tinggi oleh masyarakat setempat, dan dianggap sebagai warisan leluhur yang harus dijaga dan dilestarikan. Upacara Bahu Laweyan di Desa Mindahan Bate Alit sendiri memiliki banyak tahapan yang harus dilalui oleh calon pengantin dan keluarga. Mulai dari persiapan hingga upacara pernikahan itu sendiri, semua tahapan diisi dengan simbol-simbol dan tata cara yang sarat akan makna dan nilai-nilai budaya. Beberapa nilai budaya yang terkandung dalam tradisi Bahu Laweyan di Desa Mindahan Bate Alit antara lain:

1. Gotong Royong dan Kerjasama: Persiapan dan pelaksanaan upacara Bahu Laweyan melibatkan banyak orang dan keluarga. Oleh karena itu, nilai gotong royong dan kerjasama sangat ditekankan dalam tradisi ini. Semua anggota keluarga dan masyarakat setempat bekerja sama untuk mempersiapkan segala sesuatu yang dibutuhkan dalam acara tersebut.
2. Menghormati Leluhur: Upacara Bahu Laweyan di Desa Mindahan Bate Alit dianggap sebagai bagian dari warisan leluhur yang harus dijaga dan dilestarikan.

Oleh karena itu, nilai menghormati leluhur sangat penting dalam tradisi ini. Hal ini tercermin dari adanya serangkaian ritual dan tata cara yang harus dilakukan secara benar dan sesuai dengan aturan yang berlaku.

3. Kepedulian pada Lingkungan: Selama proses persiapan dan pelaksanaan upacara Bahu Laweyan, masyarakat setempat juga menunjukkan kepedulian pada lingkungan sekitar. Mereka berusaha untuk tidak merusak lingkungan dan menjaga kebersihan lingkungan agar tetap terjaga.
4. Pemuliaan Wanita: Dalam tradisi Bahu Laweyan, peran wanita sangat penting dan dihormati. Wanita dianggap sebagai pilar keluarga yang harus dijaga dan dilindungi. Oleh karena itu, nilai pemuliaan wanita sangat ditekankan dalam tradisi ini.
5. Kesederhanaan: Meskipun upacara Bahu Laweyan di Desa Mindahan Bate Alit memiliki banyak tahapan dan serangkaian ritual, namun nilai kesederhanaan tetap dijunjung tinggi. Masyarakat setempat berusaha untuk tidak berlebihan dalam mengeluarkan biaya dan hanya menggunakan bahan-bahan yang tersedia di sekitar mereka.
6. Sosial : Dalam pelaksanaan tradisi Bahu Laweyan. Di masyarakat luas diketahui nilai sosial mampu diketahui melewati berbagai peristiwa yang menggabungkan kejadian pada suatu cerita. Akan tetapi, penokohan dan latar juga mampu memperlihatkan nilai sosial sebuah karya sastra.
7. Kebenaran : Pada tradisi bahu laweyan terdapat larangan yaitu tidak boleh menikah dengan perempuan bahu laweyan yang memiliki ciri khusus dibahunya.

Nilai-nilai budaya dalam tradisi Bahu Laweyan di Desa Mindahan Bate Alit sangat penting untuk dijaga dan dilestarikan agar tidak hilang begitu saja. Oleh karena itu, masyarakat setempat terus berusaha untuk mempertahankan tradisi ini dan mengajarkan nilai. (Puji, 2018) mengatakan nilai merupakan potret menyeluruh tentang apa yang diharapkan, yang layak, berguna, yang mampu menguasai perilaku sosial dari seseorang yang bermanfaat.

Perkawinan Masyarakat Jawa

Perkawinan merupakan hubungan antara laki-laki dan perempuan yang terikat dan kekal yang sah dibenarkan oleh masyarakat bersumber pada peraturan perkawinan yang valid. Perkawinan masyarakat jawa merupakan perkawinan yang dijanjikan berdasarkan tradisi-tradisi yang ada pada tempat tersebut, perkawinan untuk masyarakat jawa tidak lain adalah sebagai pembentukan keluarga atau rumah tangga, namun perkawinan dapat menyatukan hubungan antara kedua keluarga yang berlainan budaya, sosial, ekonomi, dan banyak lagi. Perkawinan adat jawa merupakan suatu yang kekal yang dalam penyelenggarannya penuh dengan kewaspadaan.

Perkawinan masyarakat jawa merupakan perwujudan dari adat Hindu dan Islam yang didalamnya masih terdapat sajen, hitungan, pantangan, dan mitos-mitos masih bertahan dan berlaku dalam masyarakat. Perkawinan yang sempurna berdasarkan pandangan masyarakat jawa adalah suatu perwujudan perkawinan yang dilaksanakan dan keinginan masyarakat itu sendiri. Perkawinan yang berlangsung berlandaskan tindakan yang tidak menyimpang dari norma dan aturan yang berlaku di masyarakat lokal. Bagi seseorang yang akan menjalankan keinginan perkawinan mempunyai pemikiran dan pertimbangan tersendiri untuk pemilihan jodoh, pertimbangan ini dapat dipikirkan karena berkaitan bersamaan melalui konsep bibit, bobot, bebet dalam membangun hubungan berumah tangga.

Teruntuk masyarakat jawa yang masih mempercayai adanya tradisi-tradisi dan mitos yang masih berlangsung peran orang tua sangatlah penting dalam menentukan perkawinan. Dasar yang digunakan bagi orang tua dalam memutuskan atau memilih jodoh putra putrinya pada dasarnya adalah pantangan-pantangan atau larangan-larangan menikah. Pantangan atau larangan dalam masyarakat Jawa ini seperti sudah menjadi hukum adat yang berlaku di masyarakat, akibatnya orang tua sangat mengusahakan untuk selalu menjalankan hukum adat yang berlaku. Apabila tidak melaksanakan hal

tersebut maka akan mendapat sanksi sosial dalam kehidupan bermasyarakat, seperti di ejek atau menjadi bahan pembicaraan orang-orang lokal (Kartika, 2020).

Perkawinan Perempuan Bahu Laweyan

Mitos perempuan bahu laweyan merupakan mitos pada zaman dahulu yang masih terseret dari keyakinan masyarakat kuno dan terseret hingga zaman sekarang. Mitos merupakan seperti dongeng untuk dampak kebodohan manusia, namun alam bawah sadarnya menyampaikan tentang munculnya sebuah energi yang mengendalikan dirinya dan alam wilayahnya. Oleh sebab itu alam bawah sadar yang selanjutnya memberikan perkiraan-perkiraan dipikiran, yang terbelakang dan berganti menjadi keyakinan. Ada kalanya diimbangi dengan rasa kekaguman, kegelisahan atau keduanya, yang memberikan sikap penyembahan.

Pengertian perempuan bahu laweyan adalah perempuan yang mempunyai tanda spesial di bahunya dan mitosnya akan mengundang bencana untuk suaminya. Perempuan bahu laweyan adalah perempuan yang digemari oleh makhluk halus dan di bahunya terdapat keistimewaan pada bahunya berupa tanda atau tompel yang tidak ada pada perempuan umumnya. Perempuan bahu laweyan merupakan perempuan yang digemari jin, apabila ada sosok laki-laki yang ingin menikahnya akan mendapatkan kesialan untuk dirinya sendiri.

Dari penjelasan tersebut, dapat disimpulkan jika perempuan bahu laweyan adalah perempuan yang digemari makhluk halus dan di bahunya terdapat tanda atau keistimewaan, apabila ada laki-laki yang ingin menikah dengan sosok perempuan tersebut akan mendapat kesialan. Mengenai hal yang dijelaskan menjadi perempuan bahu laweyan lantaran mempunyai tanda keistimewaan yang tidak terdapat pada sosok perempuan pada umumnya. Terjadinya pelaksanaan mitos perkawinan dengan perempuan bahu laweyan dapat menyeret kesialan atau malapetaka untuk suaminya, ada juga yang sampai akan meninggal secara mengenaskan dikarenakan sosok makhluk halus yang membuntuti atau menggemari sosok perempuan bahu laweyan tersebut. Dan

terdapat akan menyeret kesialan untuk laki-lakinya, perkawinannya tidak mampu bertahan cukup lama, penyakitan, dan ada juga yang hingga meninggal dunia. Praktek mitos perkawinan dengan perempuan bahu laweyan yang beredar dan tumbuh di masyarakat adalah: 1) perkawinan tidak mampu bertahan cukup lama, 2) mendatangkan kesialan atau malapetaka, 3) bagi laki-laaki yang menikahinya bisa meninggal secara mengenaskan dan tiba-tiba (Wahyudi, 2019).

KESIMPULAN

Dari penjelasan tersebut, dapat disimpulkan jika perempuan bahu laweyan adalah perempuan yang digemari makhluk halus dan di bahunya terdapat tanda atau keistimewaan, apabila ada laki-laki yang ingin menikah dengan sosok perempuan tersebut akan mendapat kesialan. Terjadinya pelaksanaan mitos perkawinan dengan perempuan bahu laweyan dapat menyeret kesialan atau malapetaka untuk suaminya, ada juga yang sampai akan meninggal secara mengenaskan dikarenakan sosok makhluk halus yang membuntuti atau menggemari sosok perempuan bahu laweyan tersebut.

DAFTAR PUSTAKA

- Kartika, Y. (2020). *Pernikahan adat jawa pada masyarakat islam di desa kalidadi kecamatan kalirejo kabupaten lampung tengah*. repository.radenintan.ac.id. http://repository.radenintan.ac.id/11289/1/PERPUS_PUSAT.pdf
- Kusherdiana, R. (2020). Pengertian Budaya, Lintas Budaya, dan Teori yang Melandasi Lintas Budaya. *Pemahaman Lintas Budaya SPAR4103/MODUL*. <https://pustaka.ut.ac.id/lib/wp-content/uploads/pdfmk/SPAR4103-M1.pdf>
- Puji, L. N. (2018). NILAI BUDAYA DALAM TRADISI LISAN PERNIKAHAN ADAT DAYAK MAANYAN DI KALIMANTAN TENGAH (CULTURAL VALUE IN ORAL TRADITION OF *Jurnal Bahasa, Sastra Dan Pembelajarannya*. <https://ppjp.ulm.ac.id/journal/index.php/jbsp/article/viewFile/4815/4193>
- Wahyudi, S. (2019). Mitos Pernikahan Bahu Laweyan Dalam Perspektif Hukum Islam (Studi Kasus di Dukuh Spandan Desa Mindahan Kidul Kec. Bate Alit Kab. Jepara). *Istidal: Jurnal Studi Hukum Islam*. <https://ejournal.unisnu.ac.id/JSHI/article/view/2108>
- WAHYUDI, S. (2020). *TINJAUAN HUKUM ISLAM TENTANG MITOS MENIKAH*

DENGAN PEREMPUAN BAHU LAWEYAN. eprints.unisnu.ac.id.
<http://eprints.unisnu.ac.id/id/eprint/532/>

(Putra & Handriyotopo, 2022)Putra, R. H., & Handriyotopo, H. (2022). the Bahu Laweyan Legend in Photographic Work. *Capture : Jurnal Seni Media Rekam*, 13(2), 168–181. <https://doi.org/10.33153/capture.v13i2.4061>

(Jepara, 2020)Jepara, K. (2020). *Jurnal Antropologi: Isu-Isu Sosial Budaya* /. 01(June), 81–89.

(Widati, 2011)Widati, S. (2011). Tradisi Sedekah Laut di Wonokerto Kabupaten Pekalongan : Kajian Perubahan Bentuk dan Fungsi. *Jurnal PP*, 1(2), 142–148.

(Susanti & Lestari, 2021)Susanti, J. T., & Lestari, D. E. G. (2021). Tradisi Ruwatan Jawa pada Masyarakat Desa Pulungdowo Malang. *Satwika : Kajian Ilmu Budaya Dan Perubahan Sosial*, 4(2), 94–105. <https://doi.org/10.22219/satwika.v4i2.14245>

(Yudista Meli Henani, 2019)Yudista Meli Henani. (2019). Mitos Larangan Pernikahan Antara Sesama Marga (Studi Kasus Kampung Lipat Kajang Kecamatan Simpang Kanan Kabupaten Aceh Singkil. *Repository.Ar-Raniry.Ac.Id*.

(Ilmalia et al., 2021)Ilmalia, R. M., Budiarta, I. N. P., & Sudibya, D. G. (2021). Pelaksanaan Tradisi Perkawinan Merariq (Besebo) Suku Sasak di Lombok Timur. *Jurnal Interpretasi Hukum*, 2(3), 479–483. <https://doi.org/10.22225/juinhum.2.3.4123.479-483>

Kanzunnudin, 202Kanzunnudin, M. (2021). Nilai Sosial dalam Cerita Lisan “Mbah Suto Bodo” di Kabupaten Pati. *Indonesian Language Education and Literature*, 7(1), 152. <https://doi.org/10.24235/ileal.v7i1.9033>